



**NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**



ANTARA

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) DENPASAR
Nomor : B-124/STMIK/IX/2018

DENGAN

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER
(STIKOM) ARTHA BUANA KUPANG
Nomor : 440/Ket/STIKOM-AB/IX/2018

Pada hari ini Senin, Tanggal Tiga, Bulan September, Tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kupang NTT, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. I Nyoman Bagus Suweta : Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Denpasar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Ir. Ahmad Haidaroh, : Ketua Sekolah Tinggi Informatika Komputer Artha Buana Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STIKOM) Artha Buana Kupang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Nota Kesepahaman/Memorandum Of Understanding (MOU) ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

Pasal 2

Tujuan

MOU ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing PIHAK dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Ruang Lingkup

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat;
4. Bidang Pengembangan Kualitas dan Mutu Perguruan Tinggi.

Pasal 4

Pelaksanaan

1. PARA PIHAK, Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan *MOU* ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
2. *MOU* ini merupakan payung dari Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait yang disepakati kedua belah PIHAK.

Pasal 5

Pembiayaan

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan yang dirancang atas dasar *MOU* ini akan ditindak lanjuti dalam PKS yang disepakati kedua belah PIHAK.

Pasal 6
Jangka Waktu

1. *MOU* berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal pemutusan *MOU* secara sepihak, maka PIHAK tersebut wajib mengirimkan pemberitaan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum *MOU* ini diakhiri. Segala hak dan kewajiban PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan *MOU* sebelum jangka waktu berakhirnya.


Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan *MOU* ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam *MOU* ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *MOU* ini;
2. *MOU* ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. *MOU* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materi secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Ketua STIKOM Artha Buana Kupang


Ir. Ahmad Haidaroh, M.Kom

PIHAK PERTAMA
Ketua STMIK Denpasar


I N. Bagus Suweta N., S. Kom., M.T

2018-9-13 12: